



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGBULU KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa UjungBulu Nomor : 049/PP.05.1-BA/730410/PPS-DUB/I/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa Ujungbulu kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Ujungbulu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ujungbulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGBULU KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ujungbulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa UjungBulu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGBULU


ttd.

(ROHANA, K)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA UJUNGBULU
KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGBULU KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alma	Perempuan
2.	Suleha	Perempuan
3.	Lenteng Asis S.pd Gr	Perempuan
4.	Nursyamsi	Perempuan
5.	Saparuddin	Laki-Laki
6.	Serly	Perempuan
7.	Wawan	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ainun Amalia	Perempuan
2.	Heri	Laki-Laki
3.	Ilyas S.Pd	Laki-Laki
4.	Ita lestari	Perempuan
5.	Lusiani	Perempuan
6.	Muh. Nasir S.Pd	Laki-Laki
7.	Selvi	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Awaluddin	Laki-laki
2.	Irwan	Laki-laki
3.	Muh Erlangga	Laki-laki
4.	Muliati	Perempuan
5.	Reski.A	Laki-Laki
6.	St. Aminah S.Pd	Perempuan
7.	Saripuddin	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hamsah	Laki-Laki
2.	Sri nur ariska	Perempuan
3.	Jumanai	Laki-Laki
4.	Nasrullah	Laki-laki
5.	Ahmad saifullah	Laki-laki
6.	Serli	Perempuan
7.	Sukmawati	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.dani	Laki-laki
2.	Anita	Perempuan
3.	Firdaus Al Muttaqin	Laki-Laki
4.	Hafsah	Perempuan
5.	Harmiati S.pd	Perempuan
6.	Nurlaily Muzayyanah	Perempuan
7.	Sapriadi, S.P	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alimuddin. S	Laki-Laki
2.	Mariani Ulfa S.E	Perempuan
3.	Rahmawati S.P.d	Perempuan
4.	Renika Indah sari S.E	Perempuan
5.	Riswandi S.H	Laki-laki
6.	Rusmiati	Perempuan
7.	Hasri	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aan Fajar	Laki- Laki
2.	Firda Ananda	Perempuan
3.	Fitriani	Perempuan
4.	Suhaldi	Laki-Laki
5.	Risdawati Amd .Keb	Perempuan
6.	Riswana	Perempuan
7.	Syahrul Gunawan	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardi S.Pdi	Laki-Laki
2.	Suaib.S.Kom	Laki-Laki
3.	Nurhidayah	Perempuan
4.	Nurnengsi	Perempuan
5.	Rahmatia S.Pdi	Perempuan
6.	Mulkam Sastra Alfiansyah	Laki-Laki
7.	Wahyuni	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGBULU


ttd.

(ROHANA, K)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA